

PERAN NOTARIS DI DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT KLAUSA ARBITRASE DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Farizal Caturhutomo

Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta

farizal_caturhutomo@yahoo.com

Abstract

Notary has a strategic role to provide legal counseling related to the agreement including dispute resolution method. The method used is a normative legal research method, which aims to examine the role of the notary making of the arbitration clause. Setting arbitration in Indonesia is regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the arbitration clause has legal implications cover the rights of the parties to file a lawsuit to the court when disputes arise, resolving disputes can only be done through arbitration, but often in clause made by a notary is not clearly explain the arbitration which will be used because there are currently several arbitration institutions such UAR and ICSID in the international sphere, or at national level there BANI, BASYARNAS, BAPMI, and BAKTI, other than that contained in the clauses of the deed not the legal option that will be used by the parties. Supposedly notary can make an arbitration clause that is really linked to the choice of law and arbitration institution digunakan, in addition to the notary must be able to provide legal counseling related to arbitration, since the settlement by arbitration to resolve the dispute quickly, efficiently and can guarantee the confidentiality of the parties to dispute

Keywords: Notary, Dispute and Arbitration.

Abstrak

Notaris memiliki peran strategis untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perjanjian yang akan dibuat termasuk cara penyelesaian sengketa kepada klien apabila kelak terjadi sengketa. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan meneliti peran notaris dalam pembuatan klausul arbitrase. Pengaturan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adanya klausul arbitrase memiliki implikasi hukum yang krusial, karena berakibat menutup hak dari para pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila timbul sengketa, penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui arbitrase, akan tetapi seringkali di dalam klausul yang dibuat oleh notaris tidak jelas menerangkan arbitrase mana yang akan digunakan karena saat ini ada beberapa lembaga arbitrase diantaranya UAR dan ICSID dalam lingkup internasional, atau di lingkup nasional ada BANI, BASYARNAS, BAPMI, dan BAKTI, selain itu dalam klausul akta tidak dimuat pilihan hukum yang akan dipakai oleh para pihak. Seharusnya notaris dapat membuat klausul arbitrase yang benar terkait dengan pilihan hukum dan lembaga arbitrase yang digunakan, selain itu notaris harus mampu memberikan penyuluhan hukum terkait arbitrase, karena penyelesaian melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien serta dapat terjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa di dalamnya.

Kata Kunci: Notaris, Sengketa, dan Arbitrase.

A. Pendahuluan

Dunia usaha sangat rentan terhadap sengketa bisnis dihadapkan pada prosedur penyelesaian melalui peradilan (litigasi) yang tidak lagi efektif digunakan karena terlalu berbelit-belit dalam prosedur penyelesaiannya sehingga memakan waktu dan biaya, beranjak dari hal tersebut sudah saatnya masyarakat beralih ke arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang cepat, efisien dan terjamin kerahasiaan para pihak, hal ini

penting karena dalam dunia bisnis yang memerlukan citra baik untuk memperoleh kepercayaan dari rekan bisnis, sedangkan apabila ber perkara melalui jalur litigasi menyebabkan kasus menjadi terekspos sehingga menimbulkan stigma di masyarakat bahwa pihak yang tersangkut sengketa merupakan pihak yang bermasalah dan harus dihindari untuk berbisnis. Alasan lain mengapa para pengusaha lebih menyukai pemakaian arbitrase yaitu karena dengan cara ini sengketa dapat lebih cepat diselesaikan dan lebih

memuaskan (Huala Adolf, 2002:48). Kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase inilah yang seyogyanya menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan (Rahayu Hartini, 2009:34). Keberadaan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Badan arbitrase yang dikenal di Indonesia, yaitu di tingkat lokal terdapat BANI, BASYARNAS, BAPMI, dan BAKTI. Selain itu terdapat model arbitrase di tingkat internasional, yaitu UAR (*Uncitral Arbitration Law*), ICSID (*International Centre for The Settlement Investment Dispute*). Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (*rules*) dari lembaga arbitrase institusional (Rahmadi Indra Tektora, 2011:92). Penyebab tidak berkembangnya arbitrase adalah: (1) ketentuan hukum yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia belum banyak diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis; (2) belum ada budaya arbitration minded di kalangan pengusaha Indonesia; (3) banyak di antara mereka yang belum berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur adjudikasi publik (baca: peradilan); (4) profesionalitas dan kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi maupun dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh para pelaku bisnis; (5) belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau memperkenalkan atau mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui arbitrase; (6) tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan itikad baik. (7) hakim-hakim kurang memahami tentang masalah arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan "klausula arbitrase" seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, namun pengadilan negeri tetap saja menangani sengketa tersebut (Eman Suparman, 2003:5-6). Notaris selaku praktisi hukum yang dapat berperan sebagai konsultan hukum menjadi pihak yang berperan juga atas tidak berkembangnya arbitrase karena selaku pihak yang membuat akta autentik tidak memberikan informasi kepada kliennya terkait adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase

sehingga jarang adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris yang memuat klausula arbitrase.

Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan-perbuatan klien (Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013:14). Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa: "Notaris berwenang pula: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta". Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat dilakukan dengan menyarankan kepada kliennya supaya mempertimbangkan mencantumkan klausul arbitrase di dalam akta yang dibuatnya. Terkait dengan klausul arbitrase yang tercantum dalam akta notaris, diperlukan pemahaman terkait dengan implikasi hukum, yaitu hilangnya hak dari para pihak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan dan sengketa yang timbul hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal inilah notaris berperan memberikan pemahaman hukum kepada kliennya dan menuangkan kata-kata yang jelas dalam klausul tersebut terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih untuk penyelesaian sengketa, akan tetapi dalam praktek yang sering terjadi notaris tidak menyarankan kepada kliennya untuk mencantumkan klausul arbitrase dan apabila dicantumkan klausul arbitrase tersebut kurang jelas terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik membahas dalam penulisan hukum bagaimana "Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Memuat Klausula Arbitrase dan Implikasi Hukumnya"

B. Eksistensi Arbitrase di Indonesia

Dasar daripada pemeriksaan arbitrase adalah kemauan sendiri dari parapihak. Konsensus dari para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar utama dari diberlakukannya arbitrase (Sudargo Gautama, 1996:27). Arbitrase harus didasarkan oleh kehendak masing-masing pihak untuk bersedia menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir (1) UU Arbitrase dan APS, menyatakan: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan hanya sengketa di bidang perdata saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 ayat (1), berbunyi: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”, berdasarkan pasal tersebut sengketa di bidang perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan yang mengatur tentang obyek yang dapat ditangani oleh arbitrase diatur di dalam Penjelasan Pasal 66 huruf (b), yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman modal, Industri, serta Hak kekayaan intelektual”.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (*rules*) dari lembaga arbitrase institusional (Rahmadi Indra Tektona, 2011:92). Pelaksanaan arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase, yang memenuhi syarat-syarat: cakap melakukan tindakan hukum; berumur paling rendah 35 tahun; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun (Pasal 12 ayat (1)). Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji (Suyud Margono, 2004:115). Perjanjian arbitrase dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Pactum de Compromittendo*

Adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak pada saat sengketa belum terjadi. Dalam hal ini, klausul-klausul arbitrase dapat dibagi menjadi:

- a. Klausul menyatu, berisi: komitmen/ kesepakatan parapihak untuk melaksanakan arbitrase; ruang lingkup arbitrase; bentuk arbitrase (arbitrase institusional atau *ad hoc*); metode penunjukkan arbiter atau

majelis arbitrase; tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase; pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase; klausul-klausul stabilitas dan hak kekebalan (imunitas), jika dimungkinkan.

- b. Klausul terpisah, berisi pernyataan:

- 1) Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UAR/ICSID/BANI/BASYARNAS/BAPMI/BAKTI (pilih salah satu) sebagaimana berlaku saat ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai perjanjian ini, maka para pihak telah bermufakat akan diselesaikan melalui arbitrase.

2. Akta Kompromis

Adalah perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Klausul akta kompromis berisi: masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter; tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil putusan; nama lengkap sekretaris; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Putusan arbitrase harus sudah diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 57). Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 59). Terhadap adanya putusan arbitrase yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan arbitrase dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70, yaitu: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan

oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71), Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan (Pasal 72 ayat (3)). Terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding ke MA oleh pihak yang merasa dirugikan, dan MA harus memutuskan dalam 30 sejak permohonan banding diterima, putusan ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir (Pasal 72 ayat (4) dan (5)).

C. Badan-Badan Arbitrase yang Diakui Eksistensinya Di Indonesia

Berikut ini adalah badan-badan arbitrase yang diakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa perdata, diantaranya:

1. UAR (*Uncitral Arbitration Law*)

UAR merupakan model arbitrase yang dibentuk oleh PBB guna melakukan unifikasi hukum di bidang perdagangan di antara para anggota-anggota PBB sehingga akan mempermudah untuk penyelesaian sengketa di bidang perdagangan di antara para anggotanya. Standar klausul arbitrase UNCITRAL (*United Nation Commission of International Trade Law*) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL." (<https://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/pengaturan-arbitra-se-dalam-uu-no-30-tahun-1999-perbandingan-dengan-peraturan-bapmi-dan-icsid/>, diakses tanggal 26 September 2015 Pukul 21:20WIB).

2. ICSID (*International Centre for The Settlement of Investment Dispute*)

Arbitrase ICSID merupakan model arbitrase internasional yang dipergunakan untuk menangani sengketa yang terjadi di

bidang investasi atau penanaman modal antara pemerintah atau warga negara Indonesia dengan pihak asing melalui arbitrase ICSID. Untuk keperluan ICSID, kewarganegaraan suatu perusahaan ditetapkan berdasarkan tempat perusahaan tersebut didirikan. Bilamana suatu perusahaan didirikan di negara tempat melakukan usaha (*host state*), tetapi dikendalikan oleh investor atau perusahaan asing, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan asing (Gary Goodpaster, dkk, 1995: 34).

3. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

BANI merupakan badan arbitrase pertama di Indonesia yang didirikan tahun 1977 atas inisiatif dari KADIN.. Ketentuan yang berlaku di BANI merujuk pada ketentuan arbitrase sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merekomendasikan model klausula arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir (Munir Fuady, 2000:123).

4. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

BASYARNAS merupakan badan arbitrase yang khusus dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani sengketa di bidang ekonomi yang berbasis syariah. Sistem persidangan dalam BASYARNAS adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan masalah dilakukan oleh Majelis Arbiter.
- b. Sederhana dan penuh kekeluargaan guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara adil, bijaksan dan disepakati bersama.
- c. Sidang dilaksanakan secara tertutup.
- d. Penyelesaian masalah mengutamakan prinsip damai / islah
- e. Jika perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana halnya pemeriksaan di pengadilan resmi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak secara adil / seimbang.

- f. Putusan diambil atas dasar musyawarah Majelis Arbiter dengan mengindahkan tuntunan Syariat Islam (<http://falindirizqikidwi.blogspot.co.id/2014/11/badan-arbitrase-syariah-basyarnas.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2015, Pukul 21:00 WIB)

5. BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)

BAPMI merupakan badan arbitrase yang menangani sengketa di bidang pasar modal, dibawah koordinasi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan tujuan mawadahi keinginan pelaku pasar modal di Indonesia untuk mempunyai badan yang kompeten untuk menangani permasalahan di pasar modal. Proses Arbitrase BAPMI mirip dengan proses Pengadilan, dan dalam keadaan tertentu para pihak dapat meminta putusan sela kepada Arbiter, dan pihak Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.

6. BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia)

BAKTI merupakan badan arbitrase yang khusus menangani sengketa di bidang perdagangan komoditi berjangka. BAKTI menyarankan kepada para pihak dan/ atau pelaku pasar untuk menuangkan kalusula Arbitrase pada saat membuat perjanjian sebelum munculnya persengketaan, atau membuat adendum/amandemen jika perjanjian belum memuatnya sebelum munculnya persengketaan, dengan standar klausula sebagai berikut: “Setiap sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji maupun perbuatan melawan hukum, termasuk mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di Jakarta, dalam suatu Majelis Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) Arbiter, berdasarkan Peraturan-peraturan BAKTI, dan Putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat” (<http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2015, Pukul 22:00 WIB).

D. Peran Notaris di Dalam Pembuatan Klausul Arbitrase dan Implikasi Hukum Adanya Klausul Arbitrase yang Dibuat oleh Notaris tersebut

Dalam praktik di Indonesia sudah mulai ada kecenderungan memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian perselisihan hukum antara para pihak walaupun masih dalam bentuk klausul arbitrase yang dikaitkan dalam perjanjian (Lely Niwan, dkk, 1995:124). Notaris selaku pejabat yang memiliki kewenangan menuangkan suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki peran strategis untuk menumbuhkan budaya arbitrase di Indonesia.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 ayat (1) UUJN). Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus diterima benar adanya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatannya juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang (Habib Adjie, 2014:12). Keprofesionalan seorang notaris terlihat dari bagaimana mereka mengemukakan dan meyakinkan argumen hukum yang dia sampaikan untuk menjembatani kehendak para kliennya sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercaya oleh para kliennya.

Peran notaris sangat penting terkait dibuatnya ketentuan arbitrase oleh para pihak, berikut ini adalah peran seorang notaris di dalam pembuatan klausul arbitrase:

1. Notaris berperan dalam menumbuhkan budaya arbitrase minded di masyarakat

Pada prinsipnya untuk dapat praktek dengan baik penguasaan ilmu seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu kenotariatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu menjadi lebih urgen/ penting (Budi Untung, 2005:71). Ilmu yang lain tersebut termasuk pengetahuan di bidang penyelesaian sengketa yang kemungkinan kelak muncul, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait klausul arbitrase. Penyuluhan hukum merupakan kewenangan bagi notaris sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Notaris hendaknya menawarkan kepada kliennya untuk memasukkan klausul arbitrase di dalam klausul perjanjian yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan cara memberikan penjelasan mengenai kelebihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Notaris dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat untuk membudayakan paradigma arbitrase *minded* dengan memberikan saran penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang lebih bersifat cepat, sederhana dan rahasia yang lebih memberikan perlindungan kepada kliennya.

2. Khususnya berkaitan dengan pencantuman klausul arbitrase di dalam suatu akta autentik, notaris harus bisa memberikan penyuluhan hukum terkait adanya klausul arbitrase tersebut

Klausul arbitrase memiliki implikasi yang penting apabila terjadi sengketa kelak di kemudian hari, karena berakibat sengketa hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan arbitrase dan menutup peluang untuk dipergunakan upaya hukum melalui badan peradilan lainnya. Banyak orang yang salah mengerti mengenai kedudukan klausul arbitrase dalam suatu kontrak, sehingga klausul arbitrase ini seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Gunawan Widjaja, 2008:138). Hal ini disebabkan kekurang pahaman para pihak akan akibat hukum adanya klausul arbitrase dalam akta, sehingga untuk menghindari hal tersebut hendaknya notaris sebelum pembuatan akta menawarkan kepada para pihak terkait adanya ketentuan arbitrase yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa dengan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai kelebihan dan kelemahan arbitrase

3. Notaris harus dapat membuat klausul arbitrase yang benar sehingga melindungi kepentingan para pihak di dalamnya

Pencantuman klausul arbitrase dalam akta yang dibuat oleh notaris harus benar karena di dalam praktik saat ini, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap akta notaris yang memuat klausula arbitrase, masih sering terjadi pemuatan klausul arbitrase yang ala kadarnya saja yang berbunyi pada intinya: "Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase" saja tanpa diperjelas model arbitrase

apa serta pilihan hukum (*choice of law*) yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa, padahal setiap badan arbitrase yang ada telah memberikan standar klausula arbitrase yang bisa dipergunakan dalam akta notaris, atau kalau para pihak menghendaki arbitrase yang bersifat *ad hoc*, dalam klausul akta notaris hendaknya disebutkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak serta pilihan hukum yang digunakan. Penyuluhan hukum dan pencantuman klausul arbitrase yang jelas dari notaris akan menghindari silang sengketa terkait kewenangan penyelesaian sengketa dan tidak mengebiri hak dari para pihak.

4. Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa tanpa tanda tangan pihak yang bersengketa hanya dapat dibuat oleh notaris.

Ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis yang dibuat setelah sengketa terjadi perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa hanya dapat dibuat dengan akta notaris dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani. Notaris selaku pembuat perjanjian arbitrase harus menguasai pengetahuan hukum terkait arbitrase sehingga dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai perjanjian arbitrase kepada kliennya dan mampu membuat perjanjian arbitrase yang tepat terkait dengan pilihan hukum dan badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa.

Pencantuman klausul arbitrase dalam akta notaris memiliki implikasi yang penting terkait dengan cara penyelesaian sengketa. Adapaun implikasi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- 2) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam

perjanjiannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

- 3) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Adanya klausul arbitrase tersebut memberikan konsekuensi penting yaitu meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan sengketa kepada pengadilan dan membatasi kewenangan pengadilan untuk memeriksa sengketa para pihak yang telah terikat dengan arbitrase, karena kewenangan absolut ada pada arbitrase.

E. Penutup

Badan arbitrase yang dikenal di Indonesia, yaitu di tingkat lokal terdapat BANI, BASYARNAS, BAPMI, dan BAKTI. Selain itu terdapat pula model arbitrase di tingkat internasional, yaitu UAR dan ICSID. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 butir 1 UU Arbitrase dan APS). Sengketa perdata yang menjadi obyek arbitrase adalah bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, serta hak kekayaan intelektual. Perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2, yaitu: *Pactum de Compromittendo* (dibuat sebelum terjadinya sengketa) dan Akta Kompromis (setelah terjadinya sengketa).

Notaris harus bisa memberikan penyuluhan hukum terkait adanya klausul arbitrase dalam akta, karena dengan adanya klausul tersebut berakibat sengketa hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan arbitrase dan menutup peluang untuk dipergunakan upaya hukum melalui badan peradilan lainnya. Akan tetapi dalam praktik saat ini, masih sering terjadi pemuatan klausul arbitrase yang ala kadarnya saja yang berbunyi pada intinya: "Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase" saja tanpa diperjelas model arbitrase apa serta pilihan hukum (*choice of law*) yang dipilih oleh para pihak, padahal setiap badan arbitrase yang

ada telah memberikan standar klausa arbitrase yang bisa dipergunakan dalam akta notaris, atau kalau para pihak menghendaki arbitrase yang bersifat *ad hoc*, dalam klausul akta notaris hendaknya disebutkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak serta pilihan hukum yang digunakan. Penyuluhan hukum dan pencantuman klausul arbitrase yang jelas dari notaris akan menghindarkan silang sengketa terkait kewenangan penyelesaian sengketa dan tidak mengebiri hak dari para pihak. Peran notaris sangat penting terkait dibuatnya ketentuan arbitrase oleh para pihak, berikut ini adalah peran seorang notaris di dalam pembuatan klausul arbitrase: menumbuhkan budaya arbitrase *minded* di masyarakat, memberikan penyuluhan hukum terkait adanya klausul arbitrase tersebut, membuat klausul arbitrase yang benar sehingga melindungi kepentingan para pihak di dalamnya, serta membuat perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa.

Adanya klausul arbitrase memberikan konsekuensi penting yaitu meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan sengketa kepada pengadilan dan membatasi kewenangan pengadilan untuk memeriksa sengketa para pihak yang telah terikat dengan arbitrase, karena kewenangan absolut ada pada arbitrase (Pasal 3 juncto 11 UU Arbitrase dan APS)

Daftar Pustaka

- Budi Untung. 2005. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi.
- Habib Adjie. 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gary Goodpaster, dkk. 1995. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Arbitrase VS Pengadilan-Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Lely Niwan,dkk. 1995. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia.-Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Indra Tektona. 2011. *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Semarang: Pandecta Jurnal UNNES.
- Sudargo Gautama. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Indonesia yang Baru)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eman Suparman.2003. *Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. <https://andukot.wordpress.com/2010/11/29/jurisdiksi-pengadilan-negeri-terhadap-forum-arbitrase-dalam-penyelesaian-sengketa-bisnis/>, diakses tanggal 19 Januari 2016, Pukul 19:00 WIB.
- Falini Rizqi. *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*. <http://falinirizqikidw.blogspot.co.id/2014/11/badan-arbitrase-syariah-basyarnas.html>,diakses tanggal 2 Oktober 2015, Pukul 21:00 WIB.
- Radianadi. *Pengaturan Arbitrase Dalam UU No. 30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID*. <https://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/pengaturan-arbitrase-dalam-uu-no-30-tahun-1999-perbandingan-dengan-peraturan-bapmi-dan-icsid/>, diakses tanggal 26 September 2015, Pukul 21:20WIB.